

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 2024/ LD.2024 NOMOR.1

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha

ABSTRAK :

- Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi ini diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri dengan didukung perimbangan keuangan pusat dan daerah serta provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah berwenang mengatur daerah dan mengelola berbagai potensi ekonomi yang ada di wilayahnya. Dengan kewenangannya tersebut, daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pengelolaan dan pemanfaatan berbagai potensi yang ada.
- Dasar hukum peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
- Dalam peraturan ini mengatur tentang Penyertaan Modal kepada PT BPD Jawa Tengah (Perseroda), PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda), PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda), PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dan PT Perkebunan Tambi.

CATATAN:

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
- Mencabut :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2001; dan
 - c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1990.